



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA LALLA' TASISARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Lalla' Tasisara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA LALLA' TASISARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur perangkat pemerintahan Daerah yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan;
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga;
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;

9. Orang Tua/Wali Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan;
10. Beasiswa adalah dukungan pembiayaan pendidikan dan/atau pembiayaan pribadi yang diberikan kepada perorangan peserta didik yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh;
11. Berprestasi adalah mempunyai prestasi dalam suatu hal yang telah dilakukan, dikerjakan pada bidang tertentu;
12. Beasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi adalah bantuan yang diberikan kepada siswa yang orang tuanya kurang atau Tidak Mampu untuk membiayai pendidikannya dan siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik atau non-akademik;
13. Prestasi Akademik adalah prestasi atau suatu pencapaian yang diperoleh dari hasil belajar peserta didik dalam jangka waktu tertentu berupa pemahaman, penerapan, daya analisis, dan evaluasi yang dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol tertentu melalui penilaian yang dilakukan;
14. Prestasi non-Akademik adalah prestasi yang diperoleh peserta didik sebagai hasil dari pencapaian di luar dari nilai mata pelajaran yang telah ditetapkan di sekolah;
15. Nomor Induk Siswa Nasional, yang selanjutnya disingkat NISN adalah layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
16. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Desa/Kelurahan bagi keluarga Tidak Mampu untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya, baik Kesehatan, perekonomian, dan Pendidikan;

17. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga Tidak Mampu atau rentan Tidak Mampu untuk membiayai pendidikan;
18. Validasi data adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data sebagai proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid atau telah memenuhi aturan validasi data terpadu;
19. Lalla Tasisara' adalah salah satu kalimat filosofi Mamuju yang bermakna walaupun berpisah dimana saja dan kapan saja tapi tidak pernah lepas.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. Jenis Beasiswa dan Sasaran Penerima;
- b. Besaran dan Pemanfaatan Beasiswa;
- c. Kriteria dan Persyaratan Penerima;
- d. Pengusulan, Penetapan, dan Pembatalan Penerima;
- e. Penganggaran, Penyaluran dan Pencairan;
- f. Pertanggungjawaban; dan
- g. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati ini, dimaksudkan untuk:

- a. mendorong aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan;
- b. membantu Orang Tua atau Wali peserta didik dalam meringankan biaya personal pendidikan; dan
- c. sebagai pedoman bagi PD dalam pemberian Beasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk:

- a. agar pelaksanaan pemberian Beasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi bagi Peserta Didik SD dan SMP tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tertib administrasi;
- b. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah;
- c. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 16 (enam belas) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah pertama;
- d. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
- e. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan relevansi lulusan bagi peserta didik yang tamat satuan pendidikan SD untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP.

BAB II

JENIS BEASISWA DAN SASARAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Jenis Beasiswa

Pasal 5

- (1) Jenis Beasiswa, terdiri dari:
 - a. Beasiswa Tidak Mampu; dan
 - b. Beasiswa Berprestasi.
- (2) Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang atau Tidak Mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki

prestasi akademik atau non-akademik.

Bagian Kesatu

Sasaran Penerima

Pasal 6

Sasaran penerima Beasiswa, adalah:

- a. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun yang bersekolah di wilayah Kabupaten dengan ketentuan:
 1. berasal dari keluarga Tidak Mampu/rentan Tidak Mampu dan/atau berstatus yatim/piatu/yatim piatu; atau
 2. memiliki prestasi akademik atau non-akademik.
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah peserta didik kelas I (satu) sampai dengan kelas VI (enam) di tingkat SD dan peserta didik kelas VII (tujuh) sampai dengan IX (sembilan) di tingkat SMP;
- c. prestasi akademik atau non-akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 adalah:
 1. peserta didik berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun yang memiliki prestasi sebagai capaian hasil belajar pada masing-masing jenjang kelas yang menunjukkan peringkat atau ranking 1 (satu) sampai 3 (tiga); atau
 2. memperoleh predikat juara di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang keagamaan, seni dan budaya, dan/ atau olahraga di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional.

BAB III

BESARAN DAN PEMANFAATAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Besaran Beasiswa

Pasal 7

- (1) Besaran Beasiswa Berprestasi untuk setiap penerima pada jenjang SD dan SMP sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tahun.
- (2) Besaran Beasiswa Tidak Mampu untuk setiap penerima pada jenjang SD dan SMP sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
- (3) Besaran Beasiswa dan batas waktu pemberian ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Beasiswa

Pasal 8

Beasiswa dapat dimanfaatkan untuk:

- a. biaya pribadi peserta didik; dan
- b. keperluan lain yang menunjang pendidikan.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima

Pasal 9

- (1) Kriteria penerima Beasiswa Tidak Mampu, meliputi:
 - a. terdaftar sebagai warga Kabupaten;
 - b. terdaftar dan berstatus sebagai peserta didik di satuan pendidikan di wilayah Kabupaten;
 - c. tidak sedang menerima bantuan Program Indonesia Pintar atau Beasiswa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - d. Orang Tua siswa terdaftar dalam program

pengentasan kemiskinan, antara lain:

1. data terpadu kesejahteraan sosial;
2. program keluarga harapan;
3. program jaminan kesehatan masyarakat;
4. program beras untuk keluarga miskin; dan/atau
5. program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.

e. dalam hal Orang Tua siswa tidak terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa.

(2) Kriteria penerima Beasiswa Berprestasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP, meliputi:

- a. terdaftar sebagai warga Kabupaten;
- b. terdaftar dan berstatus sebagai peserta didik di satuan pendidikan di wilayah Kabupaten;
- c. Peserta Didik yang memiliki prestasi sesuai jenjang pendidikannya yang diselenggarakan oleh komite olahraga internasional, nasional atau daerah, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, antara lain:
 1. bidang akademik;
 2. bidang olahraga;
 3. bidang keagamaan;
 4. bidang seni dan budaya;
 5. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 6. bidang lainnya, dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang dikeluarkan oleh penyelenggara.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima

Pasal 10

Persyaratan penerima Beasiswa:

- a. Persyaratan bagi penerima Beasiswa Tidak Mampu, meliputi:
 1. foto copy KK;
 2. foto copy kartu NISN;

3. foto copy SKTM yang ditandatangani oleh kepala desa; dan
 4. pernyataan belum pernah atau tidak sedang menerima PIP yang ditandatangani oleh kepala sekolah.
- b. Persyaratan bagi penerima Beasiswa Berprestasi, meliputi:
1. foto copy KK;
 2. foto copy kartu NISN;
 3. foto copy rapor terakhir sesuai kelas dan jenjang yang sedang ditempuhnya bagi penerima Beasiswa Berprestasi akademik; dan
 4. foto copy piagam penghargaan kejuaraan resmi (Juara I, Juara II, atau Juara III) yang diselenggarakan oleh lembaga/institusi, baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional, yang pernah diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi penerima Beasiswa Berprestasi non-akademik.

BAB V

PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBATALAN

PENERIMA

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah SD mengajukan calon penerima Beasiswa kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pembinaan SD;
- (2) Kepala Sekolah SMP mengajukan calon penerima Beasiswa kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pembinaan SMP;
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merekap dan mengusulkan data penerima Beasiswa kepada Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi dan validasi data sasaran atas usulan dari satuan Pendidikan melalui setiap bidang Pembinaan SD dan bidang Pembinaan SMP.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan penerima beasiswa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembatalan Penerima

Pasal 13

Pembatalan penerima Beasiswa dilakukan apabila penerima:

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian;
- b. dinyatakan keluar/ putus sekolah/ drop out dari satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- d. terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;
- e. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif; dan
- f. terbukti menerima PIP.

BAB VI

PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penganggaran dan Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penganggaran Beasiswa Peserta Didik Tidak Mampu dan Berprestasi dicantumkan dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Penyaluran Beasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 15

Pencairan Beasiswa dilakukan melalui mekanisme langsung dan atau GU, dengan dilampiri:

- a. surat usulan calon penerima Beasiswa disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. berita acara verifikasi usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. keputusan bupati tentang Penetapan Penerima Beasiswa;
- d. surat Perintah Pembayaran dari Rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada rekening masing-masing penerima;
- e. dalam hal penerima Beasiswa belum memiliki rekening sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibolehkan dibayarkan secara langsung;
- f. daftar penerimaan Beasiswa beserta daftar rekeningnya; dan
- g. surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penyaluran Beasiswa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban program pemberian Beasiswa, meliputi:
 - a. daftar usulan penerima Beasiswa dari kepala satuan pendidikan;
 - b. berita acara verifikasi usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. keputusan Bupati tentang penetapan penerima Beasiswa;

- d. bukti transfer dari rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening penerima Beasiswa; dan
- e. dalam hal penerima Beasiswa dibayarkan secara langsung, dibuktikan dengan tanda tangan daftar penerima Beasiswa.

BAB VIII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 17

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat/PD terkait secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
- b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten; dan
- c. pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan, dan akuntabel.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberian Beasiswa untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 18 November 2024

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 18 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd

LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 24

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\${ttd}

-

LUKMAN,S.Sos
NIP. 19690604 200112 1 007

